



PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDI DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT)

COUNTERMEASURE OF GENERAL ELECTION CRIME (STUDY IN LOMBOK ISLAND, WEST NUSA TENGGARA)

Lalu Parman* , Rodliyah & M. Natsir

Universitas Mataram

Corresponding email : lparmanfh@unram.ac.id

Abstract

*This work was conducted in order to analyze countermeasures and its obstacle of election crime in Lombok Island. Type of this research was empiric legal research that put Bawaslu of West Nusa Tenggara Province as location of field work and applied statute, conceptual and sociological approaches. Result of this work explained that, election crime in West Nusa Tenggara, especially in Lombok Island were 59 cases, on which 50 cases were not in accordance to the regulation of Law Number 7 of 2017, and 9 cases were had been legally binding (*inkracht*). Countermeasure mechanism has been conducted were, first of all, investigating initial information upon alleged violation of election crime in the province area. Secondly, investigating and examining of violation allegation. Thirdly, submitting the crime's investigation to the Gakkumundu Centre in this matter is Police of Republic of Indonesia. Fourthly, submitting the investigation's result. The settlement of election crime in Lombok Island, most cases do not meet the formal and material elements, time limitation, lack of administration regulation, management and election justice. Secondly, the obstacle of law enforcement toward election crime were lack of law understanding such as error in law understanding in "catch-hand operation" of election crimes in Bawaslu which known as investigation result. And finally, obstacle in people perception towards election participants that violated the law, and people's tolerant on money politic.*

Keywords: Countermeasure, Crimes, General Election

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanggulangan dan kendala penanganan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian pada Bawaslu Prov. NTB dengan cakupan wilayah di Pulau Lombok. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB) pada wilayah pulau Lombok adalah sebesar 59 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebesar 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Mekanisme penanganan yang dilakukan adalah: Pertama, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi. Kedua, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi. Ketiga, menyerahkan penyidikan tindak pidana pada Sentra Gakkumundu dalam hal ini dilakukan Kepolisian. Keempat, menyampaikan hasil pengawasan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di wilayah pulau Lombok sebagian besar tidak terpenuhi unsur formil dan materil. Kendala penanggulangan: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pemilu

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda tanpa menyisakan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan.¹ Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik Pusat maupun Daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik sebagai ruang untuk memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut juga mengatur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penanggulangan tindak pidana pemilu merupakan hal yang amat penting demi mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan adil (*free and fair election*). Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana penanggulangan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok. Kedua, apa kendala penanggulangan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok.

Sesuai permasalahan yang dirumuskan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa penerapan hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

¹ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 2

patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang teliti, yaitu terkait ketentuan tentang penanggulangan tindak pidana pemilu, selanjutnya melihat penanggulangannya di Pulau Lombok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemilih di Pulau Lombok

Pulau Lombok merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Di pulau Lombok terdiri dari daerah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Jumlah seluruh desa/kelurahan di Pulau Lombok adalah 598 desa/kelurahan.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 - 2020 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 mencapai 5.013.687 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 2.579.956 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur. Bila dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk Provinsi NTB terbanyak pada umur 5 – 9 tahun yaitu sebanyak 501.281 jiwa. Terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berumur 15 tahun ke atas mencapai 3.394.438 jiwa.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi NTB pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebanyak 3.511.890 pemilih sedangkan Tahun 2019 jumlah DPT untuk Pemilihan Presiden 2019 sebesar 3.522.679, jumlah DPT 2019 pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD sebanyak 3.667.253 pemilih.

Tugas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ditentukan pula Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu diamanatkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana datur dalam Pasal 89 yang menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas: Bawaslu; Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/

Desa; Panwaslu Luar Negeri; dan Pengawas TPS. Pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan oleh Bawaslu Provinsi kemudian diatur dalam Pasal 98.

Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu di Pulau Lombok

a. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB, penanganan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Prov. NTB Wilayah Pulau Lombok

No.	Bawaslu	Jumlah (kasus)
1	Bawaslu Prov. NTB	11
2	Bawaslu Kota Mataram	7
3	Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	12
4	Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	2
5	Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah	20
6	Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	7
	Total	59

Sumber: Di olah berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB

Tabel 2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Prov. NTB Wilayah Pulau Lombok yang Tidak Terpenuhi Unsur/Dihentikan dan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

No.	Bawaslu	Jumlah (kasus)	
		Tidak Terpenuhi Unsur	<i>Inkracht</i>
1	Prov. NTB	10	1
2	Kota Mataram	7	0
3	Kab. Lombok Barat	12	0
4	Kab. Lombok Utara	2	0
5	Kab. Lombok Tengah	14	6
6	Kab. Lombok Timur	5	2
	Total	50	9

Sumber: Di olah berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB


Tabel di atas menunjukkan jumlah penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. NTB pada wilayah pulau Lombok yang mencapai total 59 kasus. Di Bawaslu NTB, kasus yang ditangani adalah sebesar 11 kasus, kemudian Bawaslu Kota Mataram 7 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat 12 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara 2 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah 20 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok

Timur 7 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebesar 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017. Sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

b. Mekanisme

UU No. 7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa pada dasarnya Bawaslu merupakan bagian dari sistem satu kesatuan kelembagaan pelaksana pemilu. Bawaslu melakukan tugas pencegahan maupun penindakan. Mekanisme penindakan yang dilakukan Bawaslu wilayah pulau Lombok dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Mekanisme Penindakan oleh Bawaslu Provinsi NTB



Sumber: Di olah berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB

Gambar di atas menunjukkan mekanisme penindakan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/ atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi, kemudian menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi. Selanjutnya adalah memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam pelaksanaan tindakan, Bawaslu memutuskan temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, yang kemudian dapat ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan putusan Bawaslu, KPU menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung (Pasal 13 huruf j).

c. Penyelesaian

Data di atas telah menunjukkan jumlah pelanggaran tindak pidana yang ditangani oleh Bawaslu di wilayah pulau Lombok, yakni Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Kota Mataram, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Uraian penyelesaian disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Prov. NTB Wilayah Pulau Lombok

NO.	BAWASLU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	BENTUK PELANGGARAN	PENYELESAIAN
1	Prov. NTB			
		02/TM/PL/Prov/18.00/I/2019	Pasal 523 ayat (1): melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung;	Putusan PN: Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Mtr. PT: Nomor 11/PID.SUS/2019/PT.MTR. Tanggal 5 Maret 2019, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram
		03/TM/PL/Prov/18.00/I/2019		Dilimpahkan ke Bawaslu Kab. Lombok Barat dengan Nomor 01/K.NB/PM.06.01/I/2019 tanggal 4 Januari 2019
		03/LP/PL/PROV/18.00/II/2019		Tidak memenuhi syarat formil laporan karena nama dan alamat terlapor tidak diketahui oleh pelapor berdasarkan status laporan yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2019
		05/LP/PL/PROV/18.00/II/2019		tidak memenuhi syarat materil laporan karena pelapor hanya mengajukan 1 saksi berdasarkan status laporan tanggal 21 Februari 2019
		7/LP/PL/PROV/18.00/V/2019		status laporan tidak diregister karena laporan sudah daluarsa berdasarkan status laporan tanggal 20 Mei 2019.
		08/LP/PL/PROV/18.00/V/2019		Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kab. Lombok Barat berdasarkan Nomor 49/K.NB/HK.01.00/V/2019 tanggal 20 Mei 2019
		10/LP/PL/PROV/18.00/V/2019		status laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah daluarsa berdasarkan status laporan tanggal 24 Mei 2019
		11/LP/PL/Prov/18.00/V/2019		Laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan berdasarkan status laporan tanggal 29 Mei 2019

		12/LP/PL/ Prov/18.00/VI/2019		Laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah daluarsa dan tidak terpenuhi syarat formil laporan berdasarkan status laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2019
		13/LP/PL/ PROV/18.00/ VII/2019		Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan dan melebihi batas waktu berdasarkan status laporan yang dikeluarkan tanggal 30 Juli 2019
2	Kota Mataram			
		01/TM/LP/Kot. Mataram/18.01/ XI/2018	Pasal 280 Jo. Pasal 521 UU. No. 7 Tahun 2017	Dihentikan pada pembahasan ke dua karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tipilu. Tanggal status 19 Nov. 2018
		01/TM/LP/Kot. Mataram/18.01/ XI/2018	Pasal 280 (1) huruf h Jo. Pasal 521 UU. No. 7 Tahun 2017	Terhadap Pasal yang disangkakan (Pasal 280 (1) huruf h Jo. Pasal 521 UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan Kampanye. Tanggal Status 11 Januari 2019
		04/LP/PL/Kot.Mataram/18.01/I/2019	523 ayat 1 UU. No. 7 Tahun 2017	Unsur Dengan sengaja : Dalam Pasal 523 ayat 1 UU. No. 7 Tahun 2017 Belum terpenuhi, Status Tangglal 8 Februari 2019.
		06/LP/PL/Kot. Mataram/18.01/ III/2019	Pasal 491 UU. No. 7 Tahun 2017	Karena tidak memenuhi unsur mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tanggal status 13 Maret 2019
		07/LP/PL/Kot. Mataram/18.01/ III/2019	Pasal 523 ayat (1) UU. No. 7 tahun 2017	Ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU. No. 7 tahun 2017 terkait unsur "Dengan sengaja" TIDAK TERPENUHI. Tanggal status 22 Maret 2019
		08/LP/PL/Kot. Mataram/18.01/ III/2019	Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 493 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Perbuatan pemberian kartu berobat dn Spicemen surat suara tidak ada relevansinya atau tidak ada keterkaitannya. Tanggal status 26 April 2019
		11/LP/PL/KOT. MATARAM/18.01/ IV/2019	Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 493 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j atau Pasal 493 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Status Tanggal 30 April 2019
3	Kab. Lombok Barat			
		01/TM/PL/ KAB/18.05/ XI/2018		Dihentikan (Tidak terpenuhinya saksi yang menempel stiker)
		03/TM/PL/PROV/18.00/I/2019		Dihentikan (Tidak memenuhi unsur karena terlapor tidak menandatangani perjanjian tersebut)
		02/TM/PL/ KAB/18.05/II/2019		Bukan pelanggaran
		03/TM/PL/ KAB/18.05/IV/2019		Dihentikan (Tidak terpenuhinya alat bukti C7 Pada TPS 4 Desa Batu Putih)
		01/LP/PP/ KAB/18.05/II/2019		Tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan
		02/LP/PL/ KAB/18.05/IV/2019		Tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan
		03/LP/PL/ KAB/18.05/IV/2019		Tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan

		04 / LP / PL / KAB / 18.05 / IV/2019		pelapor mencabut laporannya
		05 / LP / PL / KAB / 18.05 / V/2019		Dihentikan (Tidak memenuhi unsur Pasal 532 dan 535 UU 7 Tahun 2017)
		06 / LP / PL / KAB / 18.05 / V/2019		Dihentikan (Tidak memenuhi unsur Pasal 532 dan 535 UU 7 Tahun 2017)
		07 / LP / PL / KAB / 18.05 / V/2019		Dihentikan (Tidak memenuhi unsur Pasal 532 dan 535 UU 7 Tahun 2017)
		08 / LP / PL / KAB / 18.00 / V/2019		Dihentikan (Tidak memenuhi unsur Pasal 532 dan 535 UU 7 Tahun 2017)
4	Kab. Lombok Utara			
		01 / TM / PL / Kab/18.10/III/2019		dihentikan karena tidak cukup bukti, tertanggal 28 Maret 2019
		02 / LP / PL / Kab/18.10/IV/2019		dihentikan karena tidak cukup bukti, tertanggal 14 Mei 2019
5	Kab. Lombok Tengah			
		08/TM/PL/ Kab/18.06/XI/2018 (01/TM/PL/Kec.Pujut/18.06/XI/2018)		Bukan Merupakan Tindak Pidana Pemilu (19-11-2018)
		09 / TM / PL / Kab / 18.06 / XII/2019 (01/TM/PL/Kec.PrayaTengah/18.06/XII/2018)		Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak memenuhi Unsur Pengertian Kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (35) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. (14-12-2018)
		11/TM/PL/Kab/18.06/I/2019 (02/TM/PL/Kec.Pujut/18.06/I/2019) Diteruskan: 11/Bws1-LTH/PP/I/2019 21 Januari 2019 Penyidikan: LP/36/I/2019/NTB/Res Loteng	Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf e, f, dan h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	1/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 18-02-2019 Terhadap Baiq Sumarni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu mengikutsertakan ASN pada kegiatan Kampanye Pemilu. Dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000
		11a/TM/PL/Kab/18.06/I/2019 (02/TM/PL/Kec.Pujut/18.06/I/2019) Diteruskan: 11/Bws1-LTH/PP/I/2019 21 Januari 2019 Penyidikan: LP/37/I/2019/NTB/Res Loteng	Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	2/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 18-02-2019 terhadap Lalu Buntaran Kepala Desa Ketare Kec. Pujut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam kampanye". Dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.
			Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	3/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 18-02-2019 terhadap Lalu Muhamad Putria (Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu ASN yang ikut serta dalam Kampanye Pemilu. Dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000
		12/TM/PL/Kab/18.06/I/2019 (02/TM/PL/Kec.Praya/18.06/I/2019)		Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (18-01-2019)

		13 / T M / P L / Kab/18.06/II/2019		Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (11-03-2019)
		14/TM/PL/ Kab/18.06/II/2019		Terhadap Pelaku-1 Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terhadap Pelaku-2 telah melanggar Kode Etik ASN (18-03-2019)
		16 / L P / P L / Kab/18.06/IV/2019		bahwa penanganan pelanggaran laporan dugaan pelanggaran telah dihentikan oleh Bawaslu Kab. Lombok Tengah sebelum dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu dengan hasil kajian Tidak Dapat Dibuktikan Peristiwanya (01-05-2019)
		17/TM/PL/ kab/18.06/IV/2019		Tidak dapat dibuktikan subyek hukumnya dan - Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (02-05-2019)
		18 / L P / P L / Kab/18.06/IV/2019 Diteruskan: 106/K/Bwsl-LTH/PP/V/2019 16 Mei 2019 Penyidikan: LP/251/V/2019/NTB/Res Loteng	Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	4/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 21 Juni 2019 Menyatakan Terdakwa MURIDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalan-kan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hu-kum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa terse-but sebesar Rp.1.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
				Tidak Dapat dibuktikan, sehingga Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 533 dan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 . (16-05-2019)
		20 / L P / P L / Kab/18.06/IV/2019		bahwa penanganan pelanggaran laporan dugaan pelanggaran telah dihentikan oleh Bawaslu Kab. Lombok Tengah sebelum dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu dengan hasil kajian Bukan Merupakan Pelanggaran/Tidak terbukti menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. (25-04-2019)
		22 / T M / P L / Kab/18.06/IV/2019		Terjadi Kekosongan Norma dan Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 533 dan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (17-05-2019)
		25 / L P / P L / K a - b/18.06IV/2019		Tidak dapat dibuktikan (16-05-2019)
				Tidak dapat dibuktikan sehingga Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (01-06-2019)
		27 / L P / P L / K a - b/18.06/V/2019 Diteruskan: 138/K/Bwsl-LTH/PP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 Penyidikan: LP/322/VI/2019/NTB/Res Loteng	Pasal 532 Undang-Un-dang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	6/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 23 Juli 2019 Menyataka-n Terdakwa M. HAPIP ASRORUDIN KAROMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa terse-but sebesar Rp.1.000.000; dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

		28/LP/PL/Kab/18.06/V/2019 Diteruskan: 139/K/Bwsl-LTH/PP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 Penyidikan: LP/324/VI/2019/NTB/Res Loteng	Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	5/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 23 Juli 2019 Menyatakan Terdakwa ABDUL MU'IN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau perolehan peserta pemilu menjadi berkurang; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun; Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000; dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
		29/LP/PL/Kab/18.06/V/2019		Tidak Dapat Dibuktikan sehingga Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (18-06-2019)
6	Kab. Lombok Timur			
		01/TM/PP/Kab./18.07/X/2018		Tidak memenuhi usur Pasal tanggal 11 Nopember 2018
		02/TM/PP/Bawaslu-Ltm/18.07/I/2019		Tidak memenuhi usur Pasal tanggal 24 Januari 2019
		05/TM/PL/Kab/18.07/XII/2018 Diteruskan: 02/Bawaslu-Kab/18.07/XII/2018 Penyidikan: LP/987/XII/YAN.2.5/2018/NTB/RES.LOTIM Taggal 31 Desember 2018 02/Bawaslu-Kab/18.07/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018	Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017	10/Pid.Sus/2019/PN Sel tanggal 28 Januari 2019 dengan putusan melanggar pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017. Pidana Penjara 2 bulan dan denda Rp. 5.000.000
		01/Panwasca m. Wanasaba/III/2019		Tidak memenuhi usur Pasal tanggal 10 April 2019
		02/LP/PL/Bawaslu-Ltm/18.07/IV/2019 Diteruskan: 128.SG/Bawaslu-Ltm/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Penyidikan: LP/255/IV/YAN.2.5/2019/NTB/RES.LOTIM Tanggal 23 April 2019	Pasal 523 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 jo Pasal 278 ayat 2 huruf d	83/Pid.sus/2019/PN Sel Tanggal 16 Mei 2019 dengan putusan melanggar pasal 523 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 jo Pasal 278 ayat 2 huruf d. Pidana Penjara 3 bulan dan denda Rp. 5.000.000
		03/LP/PL/Bawaslu-Ltm/18.07/IV/2019		Bahwa berdasarkan kesimpulan pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Nomor 02/SG-LTM/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 terhadap laporan nomor 03/LP/PL/Bawaslu-Ltm/18.07/IV/2019 tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, dan d serta Pasal 9 ayat 4 huruf a, b, c, dan huruf d Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019

		04 / LP / PL / Bawaslu - Lt - m/18.07/V/2019		Bahwa berdasarkan kesimpulan pembahasan Sen- tra Penegakan Hukum Terpadu Nomor 01/SG-LT- M/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 terhadap laporan nomor 04/LP/PL/Bawaslu-Ltm/18.07/V/2019 tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, dan d serta Pasal 9 ayat 4 huruf a, b, c, dan huruf d Perba- waslu Nomor 7 Tahun 2019
--	--	--	--	--

Sumber: Di olah berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB

Tabel di atas menunjukkan uraian bentuk pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran tindak pidana pada Bawaslu wilayah pulau Lombok. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tidak terpenuhi unsur formil dan materil berdasar ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Selain itu menunjukkan pula, penyelesaian tindak pidana yang terbukti dilaksanakan secara terpadu pada Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumundu) yang melibatkan unsur Kepolisian dalam penyidikan apabila perbuatan memenuhi unsur sebagai tindak pidana Pemilu.

Masalah penghentian laporan dan temuan yang telah memenuhi syarat formil dan materil juga diungkapkan oleh Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumundu) Ratna Dewi Pettalolo, menurutnya permasalahan syarat formil dan materil merupakan salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum pemilu tahun 2019.²

Indonesian Legal Roundtable (ILR) mengungkapkan ada 348 kasus **pidana pemilu** yang divonis di tingkat pengadilan, sedangkan 320 kasus pidana pemilu divonis terbukti melanggar pada pemilu tahun 2019. Kalau kita bandingkan dengan pemilu tahun 2014, ada kenaikan yang cukup signifikan, hampir 60 persen. Tepatnya 58,3 persen dari data yang kita miliki. Kalau 2014 terdapat 203 kasus, tahun 2019 sebesar 348. Pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum 2019 itu terjadi di 34 provinsi. Paling banyak terdapat di Sulawesi Selatan (40 kasus), disusul Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara (sama-sama 24 kasus), Nusa Tenggara Barat (21 kasus), serta Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara (masing-masing 19 kasus). Sebagian besar pelanggaran pidana pemilu itu terkait dengan pemilihan legislatif, hanya 13 kasus tindak pidana pemilu terkait pemilihan presiden. Dari 348 kasus pidana pada Pemilihan Umum 2019, 168 perkara pidana pemilu terjadi di tahap kampanye. Kemudian 74 kasus berlangsung saat pemungutan dan penghitungan suara, 69 perkara di tahap rekapitulasi penghitungan suara, 22 pidana pemilu terjadi di masa tenang, dan 15 ketika proses pencalonan.³

Jenis pelanggaran pidana Pemilu 2019 terbanyak adalah politik uang sebanyak 72 kasus, disusul mengubah hasil perolehan suara (56 kasus), dan mencoblos lebih dari satu surat suara (45 kasus), dan kepala desa tidak netral (30 kasus).⁴

² www.bawaslu.go.id, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-lima-masalah-sentra-gakkum-du-tangani-pemilu-2019>, publikasi 30 Agustus 2019 - 12:01 WIB

³ Indonesian Legal Roundtable (ILR), "Jerat Pidana Pemilu 2019: Dinamika dan Masalahnya," <https://www.voaindonesia.com/a/ilr-348-vonis-pidana-di-pemilu-2019/5113837.html>, publikasi tanggal 8 Oktober 2019

⁴ *Ibid.*

Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. ketentuan tentang tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.⁵ Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

d. Upaya Penanggulangan Ke Depan

Mewujudkan tujuan pokok negara diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan efisien, karena penegakkan hukum merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

⁵ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.11

⁶ Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disertasi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.71

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 41-42

Penegakan hukum dengan sarana penal juga dikenal sebagai istilah *law enforcement* merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakatmenanggulangi kejahatan. Pendekatan *penal* oleh instrumen struktur hukum menonjolkan pada kegiatan yang bersifat represif dengan menerapkan hukum pidana, sebagai contoh di Kepolisian yaitu pada proses penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku, penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.

Disamping sarana penal, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usahapenal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatanharus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Barda Nawawi⁸ berpandangan bahwa seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan intregral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan.

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan/ kebijakan intregral baik dengan menggunakan sarana (*panel*) maupun dengan sarana *non* (*panel*), hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan “pembinaan/ penyembuhan masyarakat (*treatment of socety*)”⁹

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defency policy*).¹⁰ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence* . Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.¹¹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban

⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Op.cit*, hlm. 79.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 76.

¹¹ *Ibid.* hlm. 78.

dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum masyarakat.

Elemen penting selama proses pemilu adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati; proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada “tingkat berkompetisi yang fair”. Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.¹²

Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Di Pulau Lombok

Berdasarkan hasil penelitian, kendala penanggulangan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok meliputi 3 (tiga) aspek, yakni kendala substansi hukum, kendala penegak hukum dan kendala masyarakat. Ditampilkan secara singkat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Di Pulau Lombok

NO.	LINGKUP	URAIAN
1	Substansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. - Persoalan pemenuhan unsur formil dalam ketentuan - penanganan tindak pidana pemilu yang dibatasi waktu. Hal itu akan dimanfaatkan oleh pelaku pidana yang tertangkap dengan mengulur waktu sehingga proses penyidikan terhambat dan akhirnya tidak selesai - Masih terpisahnya aturan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga masih terjadi inkonsistensi dalam pembuatan aturan. - Masalah administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu kurang menjadi perhatian dari para pembuat undang-undang. Sehingga kerap terjadi inkonsistensi antar pasal. Dalam UU Nomor 7 tahun 2017, terdapat pasal 280 ayat 4 yang menyatakan dari sepuluh larangan kampanye hanya empat yang disebut sebagai tindak pidana. Tapi dalam pasal 521 menyebutkan kesepuluh larangan dalam kampanye adalah tindak pidana kalau dilanggar.

¹² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011

2	Penegak Hukum	Masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan (OTT) dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan.
3	Masyarakat	Keperpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran atau tidak netral dalam melihat persoalan, ataupun keberpihakan pelanggaran yang dilakukan oleh yang didukung. Selain, masih cenderung pragmatis, politik uang masih dianggap sebagai kewajaran.

Sumber: Di olah berdasarkan data Bawaslu Prov. NTB

Tiga persoalan penegakan hukum pidana pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum terhadap perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik. Apabila mencermati persoalan substansi hukum, masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks dari bidang hukum lain. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi.

Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya. Banyaknya jenis masalah serta banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu. Pada gilirannya, pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan faktor masyarakat. Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Jika diselami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penagakannya yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti:

1. Jumlah ketentuan pidana yang jika secara sepintas terdiri atas 67 (EnamPuluh Tujuh) pasal, sesungguhnya terdiri atas 98 (Sembilan Puluh Delapan) ketentuan pidana bahkan 134 (Seratus Tiga Puluh Empat)
2. Secara struktur, mencermati ketentuan – ketentuan pidana yang ada memerlukan kejelian tersendiri, khususnya hal ini dikarena pengaturannya yang tidak disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Kejelian lain yang dibutuhkan adalah bahwa mayoritas, atau setidaknya 44 (Empat Puluh Empat) dari 77 (Tujuh Puluh Tujuh) di luar ketentuan Pasal 554 mencantumkan ketentuan di luar pengaturan di dalam bab kedua buku kelima ini yang akan membuat aparat penegak hukum harus mengeksplorasi hampir 600 (Enam Ratus) pasal di dalam 317 (Tiga Ratus tujuh Belas) halaman pada Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Persoalan lain adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili

tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. *Kedua*, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Sehubungan dengan dua tujuan/ arti penting pengaturan tindak pidana pemilu tersebut, tentu sangat disadari bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Di mana, semua pihak tentu akan melakukan langkah apa saja agar dapat memenangkan pemilu, termasuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat saja merugikan peserta pemilu lainnya, merugikan penyelenggara dan juga pemilu.

Kerugian yang dialami peserta bisa dalam bentuk gagalnyayang bersangkutan memperoleh kursi karena adanya kecurangan peserta lain secara langsung ataupun melalui upaya tidak *fair* melalui kolusi dengan penyelenggara pemilu. Sementara kerugian yang dialami penyelenggara bisa saja dalam bentuk terganggunyaproses penyelenggaraan, integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan kerugian pemilih bisa terjadi dalam bentuk tidak terjadinya proses konversi

suara menjadi kursi sesuai dengan kehendak pemilih melalui proses pemberian suara yang dilakukan pemilih. Agar hak berbagai pihak berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi, maka hukum pidana dijadikan salah satu instrumen memeliharanya. Bagaimanapun, tertib penyelenggaraan pemilu mesti dijaga dengan menggunakan hukum pidana. Selain itu, sebagai bagian dari hukum pidana, ketentuan pidana pemilu juga ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Rimmelink, hukum pidana bukan ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. NTB pada wilayah pulau Lombok adalah sebesar 59 kasus. Di Bawaslu NTB, kasus yang ditangani adalah sebanyak 11 kasus, kemudian Bawaslu Kota Mataram 7 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat 12 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara 2 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah 20 kasus, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur 7 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebanyak 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kendala penanggulangan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok yaitu: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parulian Donald, (1997), *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Peter Muhamad Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, (2011), *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. Ke-3, Storia Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. Ke-25, Alfabeta, Bandung.
- TeguhPrasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Tongat, , (2008), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, Umm Press, Malang.
- Topo Santoso, (2006), *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, MICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Data/ Berita Internet

Indonesian Legal Roundtable (ILR), “Jerat Pidana Pemilu 2019: Dinamika dan Masalahnya,” <https://www.voaindonesia.com/a/ilr-348-vonis-pidana-di-pemilu-2019/5113837.html>, publikasi tanggal 8 Oktober 2019

www.bawaslu.go.id , <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-lima-masalah-sentra-gakkumdu-tangani-pemilu-2019> , publikasi 30 Agustus 2019 - 12:01 WIB.